



Nomor : 1244/VII-01/0724
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengantar Tabel Referensi Obat
Tahun 2024 Tahap 2

Surabaya, 18 Juli 2024

Yth.

1. Direktur / Kepala FKRTL
2. Pimpinan Apotek PRB

Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya
di
Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin baik serta dukungan dari Fasilitas Kesehatan atas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai upaya memastikan penjaminan pelayanan kesehatan peserta JKN termasuk pelayanan obat dan memastikan akuntabilitas klaim obat luar paket Kapitasi dan luar paket CBG's dalam Program JKN, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kementerian Kesehatan telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/503/2024 Tentang Nilai Klaim Harga Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut, Obat Kemoterapi, dan Obat Alteplase yang ditetapkan pada 20 Maret 2024 dan berlaku untuk layanan obat mulai 1 Maret 2024.
2. Sehingga, acuan regulasi penjaminan layanan obat Program JKN mulai layanan 1 Maret 2024 yaitu sebagai berikut :
 - a. Acuan Daftar Obat Program JKN sebagaimana tercantum pada ketentuan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/2197/2023 (sesuai surat nomor 3494/III.1/0224 tentang Pengantar Fornas 2023)
 - b. Acuan Harga Obat Program JKN sebagaimana tercantum pada ketentuan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/503/2024

3. Telah dilakukan **deploy update tabel referensi obat Aplikasi Apotek Online Tahun 2024 Tahap II pada tanggal 11 Juni 2024** mengacu pada ketentuan Kepmenkes tersebut di atas.
4. Terhadap rencana deploy tersebut terdapat beberapa hal penyesuaian implementasi pada Aplikasi Apotek Online atas penjaminan/administrasi klaim obat luar paket sebagaimana lampiran
5. Terkait hal tersebut diatas diharapkan IFRS / Apotek PRB untuk Memastikan peserta mendapatkan obat luar paket sesuai indikasi medis dan tidak ada iur biaya serta sesuai dengan ketentuan Fornas 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala

Hermina Agustin Arifin

Lampiran Nomor : 1244/VII-01/0724

Tanggal : 18 Juli 2024

Rencana Mapping Administrasi Klaim Obat Sesuai Ref Obat tahap 2 Tahun 2024									
Status Klaim Obat	Kepwil 1-11				Kepwil 12				
	Bulan Layanan								Keterangan
	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	
Sudah dentry belum diajukan	Update otomatis, Verif, Bayar	Update otomatis, Verif, Bayar	Update otomatis, Verif, Bayar	Update otomatis, Verif, Bayar	Update otomatis, Verif, Bayar, koreksi global	Update otomatis, Verif, Bayar, koreksi global	Update otomatis, Verif, Bayar, koreksi global	Tetap melakukan entry tetapi tidak mengajukan. Untuk klaim yang terlanjur diajukan, maka koreksi dilakukan mandiri oleh KC	Keterangan : setelah deploy penyesuaian ref wilayah pada Aplikasi HFIS, maka perlu dilakukan update otomatis atas klaim yang sudah diajukan menyesuaikan harga sesuai provinsi, baru dilakukan pengajuan untuk verifikasi
Sudah diajukan (proses verif)	Verif, Bayar, Koreksi Global	Verif, Bayar, Koreksi Global	Verif, Bayar, Koreksi Global	Verif, Bayar, Tidak Koreksi Global	Verif, Bayar, Koreksi Global	Verif, Bayar, Koreksi Global	Verif, Bayar, Koreksi Global		
Sudah Bayar	Koreksi Global	Koreksi Global	Koreksi Global	Tidak Koreksi Global	Koreksi Global	Koreksi Global	Koreksi Global		
Keterangan 1. Deploy ref obat tahap 2 tahun 2024 direncanakan pada Minggu 2 Juni 2024 2. SPPTI melakukan update koreksi otomatis atas klaim yg sdh diajukan									

Keterangan :

1. Untuk Klaim Obat yang :
 - a. Sudah entry belum diajukan : Klaim bulan Maret sd Juni 2024 maka selanjutnya akan dilakukan Update otomatis, Verif, Bayar
 - b. Sudah diajukan (proses verif) : Klaim bulan Maret sd Mei 2024 maka selanjutnya perlu dilakukan Verif, Bayar, Koreksi Global, klaim bulan Juni 2024
 - c. Sudah Bayar, Klaim bulan Maret s.d Mei 2024 maka selanjutnya perlu dilakukan Koreksi Global
2. Tata laksana koreksi global pada Aplikasi BPJS Kesehatan atas penyesuaian harga obat mengacu pada Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/503/2024